

PELINDUNGAN MEREK DI INDONESIA





DEFINISI MEREK



Merek adalah **tanda** yang dapat ditampilkan secara **grafis** berupa **gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi** dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk **membedakan barang dan/atau jasa** yang diproduksi oleh orang atau badan hukum **dalam kegiatan perdagangan** barang dan/atau jasa.

(Ps. 1 Ayat 1 UU No. 20 Tahun 2016)



**TANDA DAPAT
DIREPRESENTASIKAN
SECARA GRAFIS**

**MEMILIKI DAYA
PEMBEDA**

**UNTUK DIGUNAKAN
DALAM KEGIATAN
PERDAGANGAN**

Memenuhi 3 Syarat

*Berdasarkan Pasal 1 ayat 1
UU 20/2016*



Merek Tradisional

BENTOEL

KATA



KATA & LUKISAN



LUKISAN/LOGO

Non-tradisional



3 DIMENSI



HOLOGRAM



**Tokopedia*

SUARA

JENIS-JENIS MEREK

BRAND

Merek Biasa



Merek Sertifikasi



Merek Kolektif



Tanda yg menunjukkan identitas & ciri produk yg proses produksinya di Daerah Istimewa Yogyakarta



Tanda yg menunjukkan identitas & ciri produk yg bahan baku & proses produksinya di daerah



Fungsi Merek



**Sbg Pembeda dengan produk lainnya*



IDENTITAS PRODUK



NILAI TAMBAH



Nilai ekonomi suatu produk dapat bertambah karena adanya unsur merek yang dikemas dalam bentuk menarik



REPUTASI



Merek merefleksikan dan mencitrakan reputasi dari suatu produk, dapat meningkatkan prestise konsumen yang menggunakan produk.

Jaminan Kualitas



KAMU PILIH YANG MANA...??

INTANGIBLE ASSET

Pailit, Aset PT Nyonya Meneer Akan Dilelang Untuk Bayar Utang

Kompas.com, 4 Agustus 2017, 19:00 WIB



Komentar

Lihat Foto



72 Merek Dagang Nyonya Meneer Dijual Rp 10 Miliar

Andika

Rabu, 12 Juni 2019 | 10:01 WIB



Foto: suaramerdeka.com / dok

Pailit pada tahun 2017

PN Semarang pada 3 Agustus 2017 memutuskan perusahaan PT. Nyonya Meneer pailit akibat kegagalan membayarkan kewajiban hutang kepada kreditur dan karyawan yang diberhentikan. Selain karena tata Kelola perusahaan, pemicu tutupnya perusahaan juga dikarenakan adanya konflik internal keluarga. Namun saat ini merek-merek Nyonya Meneer masih berkibar di bawah naungan PT. Bhumi Empon Mustiko. Walaupun perusahaan dinyatakan pailit, merek Nyonya Meneer masih tetap hidup, dekat dengan pelanggan dan produk-produknya masih dapat dijumpai di pasar.

Bisnis boleh mati, tapi Merek dapat tetap hidup!







Fungsi Pendaftaran Merek



PRINSIP PELINDUNGAN



**First to File
System**

**The Principle of
Territoriality**

**The Principle of
Specialty**



MENGAPA MENDAFTARKAN MEREK?

Hak Eksklusif

Diberikan oleh negara kepada pemilik merek terdaftar, untuk:

- ✓ Menggunakan sendiri merek tersebut;
- ✓ Memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakan merek tersebut;
- ✓ Melarang pihak lain untuk menggunakan merek tersebut.





Tata Cara Pendaftaran



SYARAT- SYARAT PENDAFTARAN MEREK:

1



Isi formulir
online.



<https://merek.dgip.go.id/>

2



Lakukan
Pembayaran

3



Lampirkan
Label Merek

4




Lampirkan Surat
Rekomendasi &
Pernyataan UMK*

**Untuk pelaku UMK*



SYARAT TAMBAHAN:

- ✓ Melampirkan **surat kuasa, jika dengan kuasa.**
- ✓ Melampirkan **bukti prioritas, jika menggunakan hak prioritas** (disertai terjemahannya).



DIMANA MENGAJUKAN PENDAFTARAN MEREK?



Melalui kanwil
Kemenkumham di 33
provinsi Indonesia



Juga dapat diajukan melalui
Sentra KI, LPPM Universitas
& Lembaga Pendidikan

MANDIRI SECARA ONLINE

KANWIL

KONSULTAN

LEMBAGA PENDIDIKAN





Pemohon membuat akun dan
mendaftar secara mandiri
pada sistem permohonan KI



Melalui kuasanya yang
ditunjuk, dengan tambahan
biaya jasa

PROSEDUR PENDAFTARAN MEREK:





ALUR PROSES PENDAFTARAN MEREK

UU NO. 20/2016



9 Bulan

PERUBAHAN PADA UU CIPTA KERJA



<6 Bulan



TARIF PENDAFTARAN MEREK:



UMUM

Rp. 1.800.000
(/Permohonan/Kelas)



UMKM

Rp. 500.000

(/Permohonan/Kelas)

- Melampirkan surat rekomendasi dari dinas terkait





**TERIMA KASIH ATAS
PERHATIAN ANDA**

